

**PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT KOTA KEDIRI
TERHADAP PENERBITAN KARTU KELUARGA BAGI
PASANGAN NIKAH SIRRI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

WAHYU ROMADHON

(931110118)

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT KOTA KEDIRI TERHADAP
PENERBITAN KARTU KELUARGA BAGI PASANGAN NIKAH SIRRI**

Oleh:
WAHYU ROMADHON
(931110118)

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Moh. Nafik, M.H.I
NIP. 19770223200901004

Pembimbing II



Fatimatus Zahro', M.H.I
NIDN. 2013058901

NOTA DINAS

Kediri, 21 September 2022

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo
Kediri

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : WAHYU ROMADHON
NIM : 931110118
Judul : PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT KOTA KEDIRI TERHADAP
PENERBITAN KARTU KELUARGA BAGI PASANGAN NIKAH
SIRRI.

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Moh. Nafik, M.H.I
NIP. 19770223200901004

Pembimbing II



Fatimatus Zahro', M.H.I
NIDN. 2013058901

HALAMAN PENGESAHAN

**PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT KOTA KEDIRI TERHADAP
PENERBITAN KARTU KELUARGA BAGI PASANGAN NIKAH SIRRI**

Oleh:

WAHYU ROMADHON

(931110118)

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 24 Oktober 2022

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Dr. Moh. Shofiyul Huda MF, M. Ag.
NIP. 197607082003121003



(.....)

2. Penguji I

Moh. Nafik, M. HI.
NIP. 19770223200901004



(.....)

3. Penguji II

Fatimus Zahro', M.H.I.
NIDN. 2013058901



(.....)

Kediri, 1 November 2022
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Khamim, M, Ag
NIP. 1964 06242002121001

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 21 September 2022

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
di
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo
Kediri

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : WAHYU ROMADHON
NIM : 931110118
Judul : PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT KOTA KEDIRI TERHADAP
PENERBITAN KARTU KELUARGA BAGI PASANGAN NIKAH
SIRRI.

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.


Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Moh. Nafik, M.H.I
NIP. 19770223200901004

Pembimbing II



Fatimatus Zahro', M.H.I
NIDN. 2013058901



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
PERPUSTAKAAN

Jl. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kota Kediri
E-Mail: perpustakaan@iainkediri.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : WAHYU ROMADHON

NIM : 931110118

Fakultas/Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga Islam

E-mail address : looinahui@gmail.com

Jenis Karya Ilmiah : Skripsi Tesis Disertasi
 Lain-lain (.....)

Judul Karya Ilmiah : PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT KOTA KEDIRI TERHADAP
PENERBITAN KARTU KELUARGA BAGI PASANGAN NIKAH
SIRRI

Dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Kediri, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah tersebut diatas beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Kediri berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis dan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Kediri, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Kediri, 8 November 2022

Penulis

(WAHYU ROMADHON)

MOTTO

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصُرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya,
dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka.

Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.

(QS. An-Nur Ayat 30)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur Alhamdulillah karya yang sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibu saya yang dengan penuh kasih sayang memberikan semangat lahir dan batin yang bisa penulis rasakan sehingga peneliti dapat bersemangat kembali menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
2. Saudara-saudara di rumah yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Dosen Pembimbing skripsi (Moh. Nafik, M.H.I. dan Fatimatus Zahro, M.H.I.) yang telah rela meluangkan tenaga dan waktunya dalam memberikan bimbingan dan pengarahan selama menyelesaikan skripsi ini.
4. Semua teman-teman, lembaga pendidikan IAIN Kediri dan civitas akademik yang telah membantu peneliti dalam menambah ilmu dan pengalaman sebagai bekal kehidupan nantinya.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Romadhon

NIM : 931110118

Program studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik Sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 21 September 2022

Yang membuat pernyataan

Wahyu Romadhon

ABSTRAK

WAHYU ROMADHON, Dosen Pembimbing (Moh. Nafik, M. HI dan Fatimatus Zahro',M.H.I): Persepsi Tokoh Masyarakat Kota Kediri Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Sirri. Syariah, IAIN Kediri 2022.

Kata Kunci: Persepsi, Tokoh Masyarakat, Kota Kediri, Kartu Keluarga, Pasangan Nikah Sirri.

Perkawinan sirri adalah perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga Undang-Undang No.1 Tahun 1974 di BAB 1 Pasal 2 ayat (2) pun menerangkan tentang pencatatan perkawinan, yang berbunyi : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. KHI menyebutkan pentingnya pencatatan adalah untuk ketertiban pernikahan, yaitu dalam pasal 5 ayat (1) yang berbunyi, “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah kendatipun sah, namun dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum karena berkaitan dengan *masalah mursalah*.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), atau bisa disebut juga sebagai penelitian empiris atau sosiologis. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Perilaku yang diamati perilaku yang mencerminkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dan sebaliknya. Pendekatan *socio-legal*, sosiologi hukum melihat, menerima, dan memahami hukum sebagai dari kehidupan manusia. Hukum tidak dipandang sebagai sesuatu yang abstrak melainkan hukum terlihat dalam bentuk perilaku orang atau perilaku masyarakat (perilaku sosial)

Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa Pernikahan sirri data yang dimasuk kan kedalam Kartu Keluarga untuk mengcover anak dan istri, akan tetapi KUA masih mengikuti prosedur dimana yang ditetapkan oleh UU No. 1 Tahun 1974 dimana KUA sebagai pelaksana pencatat sesuai Undang-undang yang berlaku. Karena tidak adanya akte kelahiran yang sah secara agama dan Negara tidak bisa diterima dari petugas KUA sebagaimana yang di atur negara dan Kementrian agama aturan nikah dan pencatatan sesuai aturan KUA. Terkait dengan keabsahan anak hasil dari pernikahan sirri dengan menggunakan SPTJM sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran dari segi catatan sipil anak tersebut diakui legilitasnya sebagai anak dari kedua orangtuanya meskipun demikian dengan adanya SPTJM ini tidak melegalkan perkawinan sirri. Meskipun SPTJM mampu melindungi hak-hak anak maupun isteri seperti hak nafkah, hak perlindungan dari kekerasan, hak perlindungan dari penelantaran. Dalam pewaris bisa diperoleh dengan adanya pengakuan sah dari kedua orang tua. Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menguji Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 280 KUHPerdara merupakan bagian dari reformasi hukum,

sehingga anak di luar kawin juga mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Dalam hal hak dan kedudukan anak luar perkawinan yang diakui dalam pewarisan ini, merujuk pada bagian harta warisan yang diterima anak di luar kawin tersebut. Bagian anak di luar kawin yang mewaris bersama ahli waris golongan I Berdasarkan ketentuan P asal 863 KUHPerdara, mendapat $\frac{1}{3}$ x bagian andaikan ia anak sah, $\frac{1}{3} \times \frac{1}{4}$ bagian = $\frac{1}{12}$ bagian. Sisa dari harta setelah diambil anak luar kawin adalah $1 - \frac{1}{12} = \frac{11}{12}$ bagian. Bagian tersebut dibagi tiga untuk B,C,dan D, yaitu $\frac{1}{3} \times \frac{11}{12} = \frac{11}{36}$ Jadi bagian anak tersebut adalah $\frac{1}{3}$.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	`	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	هـ	H
ص	Ṣ	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

1. Konsonan rangkap (shaddah), yang bersumber dari *ya' nisbah* (*ya'* yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أحمدية : ditulis *ahmadiyah*

2. Konsonan rangkap yang berasal dari bukan *ya' nisbah* ditulis double hurufnya.

دَلَّ : ditulis *dalla*

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis “*ah*”

جماعة : ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai *mudhaf*), ditulis “*at*”

نِعْمَةٌ مِنَ اللَّهِ : ditulis *ni'mat Allah*

زَكَاةُ الْفِطْرِ : ditulis *zakāt al-fitr*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i'* dan dammah ditulis *u*, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, u panjang ditulis *ū*, masing-masing bercoretan dengan huruf a, i, u.

F. Bunyi Hidup Ganda

Bunyi hidup ganda (*diphthong*) Arab transliterasi dengan menggabungkan dua huruf “*ay*” dan “*aw*” masing-masing untuk (أو) dan (أي)

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika ada huruf alif+lam yang diikuti huruf qomariah maupun diikuti huruf syamsiyah huruf *al* ditulis *al-*.

الجامعة : ditulis *al-Jāmi'ah*

الشيعة : ditulis *al-Shī'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan diatas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata perkata.

شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis *Shaikh al-Islam*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* seperti kata ijmak, nash, al-Qur'an, hadis dan lain-lain, tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufik, hidayah dan inayah-Nya kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan peneliti berharap semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat, amin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk kepada jalan yang di ridoi Allah SWT, dengan ajaran yang dibawanya, yaitu ajaran agama Islam.

Untuk mewujudkan skripsi ini, banyak sekali pihak-pihak yang memberikan bantuan kepada peneliti, sehingga meskipun mengalami banyak kesulitan, peneliti dapat menyelesaikannya. Untuk itu peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Wahidul Anam, M.Ag., selaku Rektor IAIN Kediri atas segala kebijaksanaan, perhatian, dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
2. Bapak Dr. Khamim, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Bapak Dr. Abdullah Taufik, M.H.I selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam beserta jajarannya atas segala kebijaksanaan, perhatian, dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
3. Bapak Moh. Nafik, M.H.I selaku dosen pembimbing I, dan Ibu Fatimatus Zahro' M.H.I selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya skripsi ini.

4. Yth. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Kediri.
5. Bapak M. K. A. Purboyo, selaku Kepala KUA Kecamatan Pesantren yang telah memberikan izin dalam pengambilan data sebagai penunjang kegiatan penelitian serta telah bersedia menjadi narasumber dalam kegiatan penelitian ini.
6. Bapak Edward Firmansyah, S.H., selaku Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri beserta jajaran yang telah memberikan izin dalam pengambilan data sebagai penunjang kegiatan penelitian ini.
7. Bapak Muhammad Ridwan,SH.MH yang telah memberikan izin dalam kegiatan penelitian serta telah bersedia menjadi narasumber dalam kegiatan penelitian ini.
8. Kepada orang tua serta orang-orang yang senantiasa mendo'akan, menyayangi, membantu, dan memotivasi hingga peneliti dapat menyelesaikan studi.
9. Kepada Ibu Neni Sulistiani Ningrum selaku Ketua Pemberdayaan Perempuan dan Anak Polres Kota Kediri yang telah memberikan motivasi serta untaian do'a terbaik, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
10. Dan tak lupa teman-teman mahasiswa IAIN Kediri, serta pihak-pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, semoga amal kebaikan dari berbagai

pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT,
Amin.

Peneliti menyadari bahwa penyusun skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itulah peneliti berharap kepada semua pihak yang membaca, agar memberikan kritik dan saran demi perbaikan pada penelitian selanjutnya. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, Amin.

Kediri, 21 September 2022

Wahyu Romadhon

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
NOTA PEMBIMBING	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN.....	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus penelitian	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Kegunaan Penelitian	15
E. Telaah Pustaka	16
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Nikah Sirri	18
B. Pencatatan Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974	27
a) Pencatatan Perkawinan Menurut Permendagri UU No. 108 Tahun 2019	30
b) Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran dan Pencatatan Sipil Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2016.....	32
c) Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Fomulir dan Buku yang Digunakan dalam Adminitrasi Pencatatan.....	36
d) Hubungan Nikah Sirri dengan Pencatatan.....	39

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	46
B. Kehadiran Peneliti	48
C. Lokasi Penelitian	49
D. Data dan Sumber Data	49
E. Metode Pengumpulan Data	50
F. Analisis Data.....	52
G. Uji Keabsahan Data	53
H. Tahap-Tahap Penelitian	53

BAB IV : PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data.....	55
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	55
2. Persepsi Tokoh Masyarakat Kota Kediri Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Sirri	61
3. Hak dan Kedudukan Anak Luar Perkawinan dalam Pewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.....	62
B. Temuan Penelitian	65
1. Persepsi Tokoh Masyarakat Kota Kediri Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Sirri	65
2. Hak dan Kedudukan Anak luar Perkawinan dalam Pewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.....	66

BAB V : PEMBAHASAN

A. Persepsi Tokoh Masyarakat Kota Kediri Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan nikah sirri.....	68
B. Hak dan Kedudukan Anak Luar Perkawinan dalam Pewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.....	76

BAB VI: PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA	88
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	99
--------------------------------	-----------